

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 3 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Sry Wahyuni¹, Yoserwan²

¹)Fakultas Hukum, Universitas Dharma Andalas, Padang, Indonesia

Email: sryunidha@gmail.com

²)Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yoserwan@law.unand.ac.id

Corresponding Author: sryunidha@gmail.com

Abstract: *This article explores the legal ramifications of defamation on social media as well as the types of behavior that fall under the heading of criminal defamation on social media. To make daily tasks easier for people to complete, technology is still being created. Internet-based criminal acts such as insults or defamation, perpetrated by one person against another person or organization, are becoming more common in Indonesia. The concept of error is one of the legality concepts used in the criminal responsibility system. Normative juridical research, which focuses on the application of constructive legal standards or principles, is the method used in this study. According to the findings of this study, Article 27 paragraph 3 of Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions and Article 45 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions both govern how those who commit criminal acts of defamation through social media can be held legally accountable. Article 310 (1) of the Criminal Code governs the crime of slander. Basically, it happens when someone writes a post on Facebook with the intent to insult and libel the offender. Thus, the distribution of electronic material that involves insults or defamation is prohibited by Article 45 paragraph 3 of the ITE Law.*

Keyword: Law, Facebook, Elecktronic Informasion, UU ITE

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai yindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Teknologi semakin terus dikembangkan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain, adalah salah satu jenis tindak pidana yang semakin populer dilakukan melalui internet di Indonesia. Dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana menggunakan asas kesalahan sebagai salah satu asas legalitas. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Hasil yang didapatkan dai penelitian ini Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

serta Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bagaimana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 (1) KUHP. Pada dasarnya ketika seseorang membuat posting pada akun Facebook yang menunjukkan keinginan untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan unsur pidana dalam pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Hukum, Facebook, Informasi Elektronik, UU ITE

PENDAHULUAN

Hukum siber atau telematika telah muncul. Secara internasional, istilah "hukum siber" atau "hukum siber" digunakan untuk menggambarkan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi semakin terus dikembangkan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Internet menjadi salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangan kecanggihannya sangat cepat dan pesat sehingga sudah menguasai hampir diseluruh aspek kehidupan manusia.¹

Demikian pula, "hukum telematika" adalah gabungan dari hukum telekomunikasi, media, dan informatika. Hukum teknologi informasi adalah istilah tambahan yang digunakan.(undang-undang teknologi informasi) hukum internet (undang-undang dunia virtual), dan undang-undang mayantara. Istilah-istilah ini berasal dari aktivitas yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi lokal dan internasional, yang menggunakan teknologi informasi berbasis sistem komputer, yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik adalah masalah hukum yang sering dihadapi, terutama dalam hal pembuktian dan hal yang terkait tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.Kebanyakan orang tidak pernah menyadari tindakan mengungkapkan sebuah pernyataan di media sosial yang mengandung unsur pernyataan kasar dan/atau hinaan bisa jadi membuat orang lain yang dapat mengakses atau membacanya merasa bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya karena pada dasarnya perasaan dihina itu sendiri tidak memiliki ukuran dan batasan.²

Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain, adalah salah satu jenis tindak pidana yang semakin populer dilakukan melalui internet di Indonesia. Penghinaan, juga dikenal sebagai tindak pidana penghinaan, adalah setiap penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik seseorang secara pribadi atau kolektif yang menyebabkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar, atau terhina, dan menyebabkan rasa tidak senang, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.³

Setiap kali informasi yang tidak benar tentang korban dipublikasikan atau dikomunikasikan melalui internet merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, baik itu merusak reputasi atau menyebabkan kerugian material bagi korban. Publikasi atau komunikasi tentang orang lain dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, terlepas dari apakah itu dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang jelas atau tersembunyi, tetapi dengan makna yang merusak reputasi seseorang, organisasi, atau organisasi

¹ Beni Kharisma Arrasuli,Khairul Fahmi, Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Data Pribadi, UNES Jurnal Of Swara Justisia, Vol.7, Issue 2 Juli 2023. hlm.370.

² Sry Wahyuni, *Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial dan Budaya, Vol 1 No 1, 2022, hlm. 139

³ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)* ,Media Nusantara Creative. Hlm 1

tertentu. Dekatnya masyarakat dengan teknologi informasi dan bisa mengakses internet dengan menggunakan smartphone, dimana semua orang memiliki benda tersebut bahkan sampai ke anak-anak sekalipun. Tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, masyarakat dipedesaan juga menikmati fasilitas internet dengan tawaran dari berbagai provider dengan harga yang sangat terjangkau yang begitu mudah masyarakat sudah bisa mengakses internet lewat smarphonenya.⁴

Pada awalnya, kejahatan dan pencemaran nama baik di Indonesia hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat memanfaatkan teknologi canggih berdasarkan masalah hukum tersebut. Salah satu buktinya adalah kebijakan yang ditetapkan dalam UU No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.

Penghinaan umum (dibahas dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (dibahas di luar bab XVI buku II). Objektif penghinaan khusus adalah perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik masyarakat atau kelompok. Sebaliknya, objek penghinaan umum adalah perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik individu pribadi.⁵

Pasal 310 memberikan penjelasan lengkap tentang pelanggaran yang diakui oleh undang-undang sebagai pencemaran, penistaan (*smaad*), dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*). Ayat pertama menjelaskan kualifikasi pencemaran lisan (walaupun tidak disebutkan), ayat kedua menjelaskan pencemaran tertulis, dan ayat ketiga menjelaskan pencemaran tertulis. merupakan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum pencemaran. Selain itu, dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana pencemaran tertulis dan pencemaran.⁶

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) mengatur pencemaran nama baik, seperti berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perundang-undangan yang mengatur informasi elektronik sekarang menjadi lebih kuat. Selain itu, kejahatan dunia maya, atau *cybercrime*, dapat lebih mudah diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memudahkan pembuktian dalam kasus.⁷

Dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana menggunakan asas kesalahan sebagai salah satu asas legalitas. Namun, dalam hukum pidana nasional yang akan datang, sistem pertanggungjawaban pidana menggunakan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang merupakan salah satu asas penting yang harus secara tegas diakui sebagai pasangan asas legalitas. Selama bertahun-tahun, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang memungkinkan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran jika terbukti

⁴ Sry Wahyuni, Elwidarifa Marweny, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*, Uir Law Review, Vol 4 Issue 2, 2020, hlm.52.

⁵ Adami.Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN Surabaya.hlm. 87

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

ada unsur-unsur perbuatan pidana dan jika pelaku juga memiliki unsur kesalahan. Ini masuk akal karena tidak adil menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan.⁸

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode yang digunakan saat membaca buku literatur, peraturan, dan bahan tulisan tambahan yang berkaitan dengan topik diskusi yang penulis manfaatkan.

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan cara berpikir tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisisnya. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Teori legis positivis digunakan dalam yuridis normatif. Konsep yang menganggap hukum sama dengan aturan yang ditetapkan dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini menganggap hukum sebagai sistem normatif yang independen, tertutup, dan tidak terpengaruh oleh realitas masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" ketika mereka membuat undang-undang tentang hukum pidana.⁹ Para pakar asing dalam hukum pidana menggunakan istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", atau "peristiwa pidana" ketika mereka membuat undang-undang tentang hukum pidana.¹⁰

Peristiwa pidana disebut *strafbaarfeit*, dan "perbuatan pidana" adalah istilah yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana untuk menerjemahkan "perbuatan kriminal". Seperti yang dikatakan oleh Molejatno, seorang ahli hukum pidana, definisi tindak pidana adalah perbuatan melanggar yang dilanggar oleh suatu undang-undang, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Perumusan ini, yang mencakup kalimat aturan hukum pidana, dimaksudkan untuk memenuhi keadaan hukum di Indonesia, yang memiliki hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua kategori: kejahatan (*minsdrifven*) dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam Buku III KUHP. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan prinsipil antara keduanya.

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa kehormatan adalah harga diri atau martabat manusia yang didasarkan pada tata susila.¹² Kehormatan adalah harga diri, harkat, dan martabat yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada tata atau nilai-nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Tata adalah nilai-nilai yang baik (adab) yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat, dan adab kesopanan adalah adab sopan santun yang baik yang dipertahankan dan dipertahankan oleh semua orang dalam masyarakat.¹³

Perasaan seseorang tentang dirinya yang dipandang atau dinilai oleh orang lain sebagai baik, meskipun banyak orang sebenarnya tidak memandang mereka sebagai orang baik. Bagi orang Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter mereka yang mempertahankan tradisi dan budaya timur. Pencemaran nama baik dianggap

⁸ Peter Gillies, 1990, *Criminal Law, The Law Book Company*, Sidney, hal. 43.

⁹ *ibid*

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, 'Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan' Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia..hlm.18.

¹¹ Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta . hlm.55.

¹³ Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, CV. Putra Media Nusantara hlm.7.

melanggar standar sopan santun, bahkan mungkin melanggar standar agama, jika tuduhan tersebut mengandung unsur fitnah. Dengan demikian, penghinaan dan pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan pelanggaran sopan santun yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum menjadi undang-undang. Bahkan lebih dari itu, jika ada fitnah dalam substansi pencemaran, itu dianggap melanggar norma agama.¹⁴

Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan istilah hukum karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebaliknya, istilah ini berkembang di dunia akademik dan sosial. Seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, istilah-istilah yang digunakan di Indonesia tampaknya tidak jelas dalam membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan. Hal ini menghasilkan interpretasi yang berbeda sehingga melanggar hak asasi manusia.

Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan seseorang dengan tuduhan tentang berita bohong yang menyebabkan kehormatan seseorang merosot. Menurut peraturan yang diatur dalam KUHP, menyebarkan berita yang seolah-olah benar adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pernyataan opini atau pendapat tidak termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik karena keduanya tidak memiliki tujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang. Karena pendapat ini dilindungi oleh kebebasan berpendapat, pendapat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Menurut Pasal 28 F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memalsukan informasi untuk mencemar reputasi seseorang adalah ilegal di Indonesia.

2. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Dalam pasal 310 KUHP, rumusan lengkap kejahatan pencemaran (*smaad*), penistaan (*smaadschrift*), dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) diberikan. Dalam hal ini, rumusan yang diberikan pada ayat (1) pasal 310 terdiri dari unsur-unsur objektif dan subyektif. Unsur objektif yang pertama adalah perbuatannya, yang menyerang, yang kedua adalah objeknya, yang merupakan kehormatan dan nama baik orang, dan yang ketiga adalah caranya, dengan menuduhkan perbuatan tertentu. Jika elemen subjektifnya adalah kesalahan yang disengaja dan tujuannya jelas.

Perbuatan menyerang, atau *aanranden*, tidak bersifat fisik karena terhadap objek yang diserang tidak fisik, tetapi perasaan mengenai kehormatan dan nama baik orang. Arti penyerangan ini adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan penyerangan tersebut ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, atau dilecehkan.

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri tentang kehormatan dan nama baik seseorang. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dari rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun keduanya memiliki sifat yang sama. Persamaan keduanya ada pada hasil serangan. Baik pelecehan kehormatan maupun nama baik membuat seseorang terhina dan malu. Rasa harga diri individu terhadap nama baik adalah tujuan kedua dari penceamran.

Adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada bagaimana masyarakat melihat seseorang dalam hubungannya dengan komunitas mereka. Interaksi sosial antara orang-orang dalam komunitas tersebut membentuk dan mempertahankan rasa harga diri seseorang. Nama baik diakui oleh masyarakat, karena seseorang memiliki perasaan atau perasaan bahwa masyarakat mengakui segala sesuatu yang baik. Oleh karena

¹⁴ Asrianto Zainal, 2016, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana' 9 Fakultas Syariah IAIN Kediri.hlm.62.

itu, nama baik adalah perasaan atau perasaan seseorang tentang dirinya bahwa orang lain melihatnya baik.

Ada dua komponen kesalahan dalam kejahatan pencemaran: sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Namun, dalam doktrin, maksud itu juga adalah kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut sebagai maksud. Namun, peran unsur maksud dan sengaja dalam pencemaran berbeda. Sementara sikap batin maksud ditunjukkan pada unsur yang diketahui umum tentang perbuatan yang ditujukan pada seseorang, sikap batin sengaja meliputi unsur-unsur berikut:¹⁵

- a. Perbuatan menyerang;
- b. Objek; kehormatan atau nama baik orang;
- c. Dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.

Hanya orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan yang dipersalahkan dalam kejahatan pencemaran tertulis, bukan orang yang menulis dan membuat gambar.¹⁶ Jika tulisan atau gambar yang mencemarkan orang dibuat oleh orang lain selain orang yang menyiarkan, menempelkan, atau menyebarkan, dan mereka hanya membantu orang yang menyiarkan, menempelkan, atau menyebarkan, maka pembuat tulisan atau gambar tersebut dianggap sebagai pembuat pembantu. Namun, jika orang yang menyiarkan, menempelkan, atau menyebarkan memiliki sikap batin yang sama dengan orang yang menyiarkan, menempelkan, atau menyebarkan, maka pembuat tulisan atau gambar tersebut dianggap sebagai pembuat pembantu.

Menurut isi dari pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yaitu: Ayat (1) “Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut bila dalam barang cetakan disebutkan nama dan tempat tinggalnya, sedangkan perbuatannya sudah dikenal atau diberitahukan oleh penerbit pada waktu pertama kali ditegur setelah penuntutan dimulai agar memberitahukan nama si pembuat”. Ayat (2) “aturan ini tidak berlaku bila pelaku pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia”.

Kejahatan fitnah (*laster*) dirumuskan didalam pasal 311 KUHP, yang selengkapny adalah:

Ayat (1) “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) “pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan”.

Karena fitnah membutuhkan pencemaran tertulis atau lisan untuk terjadi, itu bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kejahatan fitnah merupakan jenis pencemaran tertentu. Jika rumusan pasal 311 ayat (1) diuraikan dengan lebih rinci, elemen-elemen ini dapat dianggap sebagai pencemaran tertulis atau pencemaran tertulis:¹⁷

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
 - 1) Pencemaran (Pasal 310 Ayat (1))
 - 2) Pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat (2))
- b. Si pembuat diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dimudahkannya itu benar
 - 1) Tetapi si pembuat tidak membuktikan kebenaran tuduhannya
 - 2) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.
- c. Apabila si pembuat pencemaran menuduhkan perbuatan pada orang lain, perbuatan mana berupa tindak pidana, maka dalam hal demikian bisa terjadi terhadap si pembuat

¹⁵ Jupri, 'Delik Penghinaan', (2011), < <https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html> >, dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2023.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

tindak pidana yang dituduh tadi dilakukan penyidikan dan penuntutan pidana di sidang pengadilan. Dalam hal ini berlakulah pasal 314 KUHP,¹⁵ yang merumuskan sebagai berikut:

- d. Ayat (1) “jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin”.
- e. Ayat (2) “jika dengan putusan hakim yang telah menjadi tetap dibebaskan dari yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar”.
- f. Ayat (3) “jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang menjadi tuduhan”.

Pasal 314 KUHP merupakan penegasan undang-undang dalam rangka menjamin kepastian hukum, terutama terkait dengan ketentuan Ayat (3). Di sisi lain, Ayat (1) dan (2) hanya merupakan penegasan undang-undang secara terpisah.¹⁸ Dalam hal penjatuhan pidana fitnah (laster), karakteristiknya adalah bahwa tidak hanya dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana fitnah, yaitu empat tahun penjara, tetapi juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 No.1-2, yang meliputi:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, dan Hak memasuki angkatan bersenjata.
- b. Bentuk penghinaan ringan atau penghinaan biasa diatur dalam pasal 315 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam hal ini, pasal 310 dan 311 KUHP mengatur penghinaan, atau pencemaran nama baik, jika dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan. Namun, jika dilakukan dengan cara lain, seperti mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, hal itu termasuk dalam kategori penghinaan ringan atau biasa menurut pasal 315 KUHP.¹⁹ Menurut pasal 315 KUHP, terdapat unsur objektif, yaitu perbuatan menyerang yang tujuannya adalah kehormatan dan nama baik orang. Berikut adalah beberapa cara menyerang:

- a. Dengan lisan di muka umum;
- b. Dengan tulisan di muka umum;
- c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri;
- d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;
- e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Menurut rumusan Pasal 317 KUHP, delik pengaduan fitnah dan delik pencemaran tertulis sangat terkait satu sama lain; delik pengaduan fitnah adalah ketentuan khusus sedangkan delik pencemaran tertulis adalah ketentuan umum. Secara lengkap, Pasal 317 KUHP berbunyi sebagai berikut:

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Reydi Vridell Awawangi, ‘Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (2014) 3 Lex Crimen.hlm.116.

Ayat (1) barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

Fitnah dengan pengaduan termasuk dengan sengaja menyampaikan laporan atau pengaduan tertulis palsu kepada penguasa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.²⁰

Laporan atau pengaduan palsu tertulis berarti laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan tetapi kemudian ditulis oleh orang yang menerimanya dan dikirim ke pejabat negara. Pada umumnya, laporan atau pengaduan itu mengenai individu tertentu; penghinaan hanya dapat dilakukan terhadap individu atau individu yang memiliki nama, sehingga tidak dapat diperlakukan terhadap badan hukum meskipun badan hukum tersebut memiliki reputasi baik.²¹

c. Konsep Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Karena kecanggihan teknologi internet, komputer, dan telekomunikasi, kejahatan *cyber* dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain. Istilah "hukum *cyber*" atau "hukum *cyber*" digunakan secara internasional untuk menggambarkan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta hukum telematika, yang merupakan perkembangan digitalisasi di mana berbagai jenis konten (data, audio, dan video) disimpan dalam format yang sama dan dikirim terus melalui berbagai teknologi seperti komputer, ponsel, dan televisi, dan kemudian didistribusikan ke berbagai platform. Ketika teknologi informasi berkembang, dunia menjadi tidak terbatas dan sosial berubah dengan cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena, selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga membantu melakukan kejahatan.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi, Pasal 27 Ayat (3) mengatur perlindungan hukum masyarakat terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial. Pencemaran nama melalui media elektronik atau media sosial adalah perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP Pasal 310 Ayat (1). Dengan mempertimbangkan kedua ketentuan tersebut, elemen pidana kemudian digunakan untuk menentukan apakah pencemaran nama baik terjadi secara umum atau melalui media sosial atau media elektronik. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi *cyber crime*, seperti faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada hubungan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Karena kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi dan negara, Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum dan demokratis, memiliki otoritas untuk mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 E Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Menurut teori John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak individu yang sudah ada sejak lahir dan tidak diberikan oleh negara.²³ Saat ini, lebih dari sekedar berbicara atau menulis, kebebasan berekspresi dapat disampaikan melalui media sosial. Penggunaan teknologi informasi,

²⁰ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. PT.Sinar Grafika.hlm.37.

²¹ *ibid*

²² Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.hlm.1.

²³ El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.hlm 29.

media, dan komunikasi telah secara tidak langsung mengubah kehidupan sosial dan perilaku masyarakat, menghasilkan dunia yang tanpa batas.

Meskipun kita diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat dan pikiran kita, kebebasan ini tidak tanpa batas. Sebaliknya, kebebasan ini membutuhkan tanggung jawab. Karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, prinsip dan standar yang berlaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat juga berpengaruh. Untuk menjamin penyebaran informasi yang bermanfaat bagi semua orang, pembatasan terhadap hak dan kebebasan berbicara, terutama di media sosial, juga harus dipertahankan. Supaya kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan pikiran yang diperjuangkan tidak kebablasan, undang-undang hanya akan berfungsi sebagai penghalang. Tindak kejahatan melalui dunia maya dibatasi oleh UU ITE.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai tanggung jawab pidana, adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang membahayakan kepentingan orang lain yang melanggar undang-undang yang berlaku. Ganti rugi didefinisikan sebagai tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menyebabkan kerugian. Secara singkat, ganti rugi adalah penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Salah satu bentuk kewajiban manusia adalah tanggung jawab. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁴

Konsep tanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur, terutama yang berasal dari ajaran Tuhan, sehingga seringkali disamakan dengan penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan azas legalitas, yang berarti bahwa pelaku hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana jika dia memenuhi unsur penting dari kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana perseorangan adalah konsep yang paling dasar dari semua jenis pertanggungjawaban dan merupakan tanggung jawab pidana yang telah ditetapkan sebagai hukum yang paling lama berlaku. Jenis kewajiban, Dalam kewajiban individu tidak mengetahui penjatuhan tanggung jawab terhadap orang lain sebagai akibat dari penjatuhan hukuman. Menurut prinsip keadilan, orang-orang yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Karena tanggung jawab individu (perseorangan) telah didokumentasikan dalam berbagai literatur. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dasar, alasan, motivasi yang ada di dalam setiap orang sehingga perlu ditanyai tanggung jawabnya, maka tanggung jawab dalam bentuk ini harus tetap ada digunakan dalam penegakan hukum.

Pada dasarnya, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam pengadilan karena melanggar norma sopan santun. Berikut adalah beberapa catatan penting mengenai delik pencemaran nama baik:

1. Pertama, pelanggaran pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan karena pelanggaran ini sangat subjektif.
2. Kedua, pencemaran nama baik adalah delik penyebaran jika substansi yang mengandung pencemaran disebarkan atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga, orang yang menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan mereka.

²⁴ Romli, Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hlm. 79.

Pada dasarnya, konsep yang sering diperdebatkan dalam teori hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana adalah topik berikutnya yang akan dibahas. Pertanggungjawaban Pidana, juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana", adalah proses pemidanaan terhadap pelaku yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁵

Jika seseorang diminta bertanggung jawab atas tindak pidana dan melakukan tindak pidana, mereka dapat dijatuhkan sanksi pidana. Jenis sanksi yang tepat, seberapa berat, dan berapa lama sanksi dapat dijatuhkan kemudian.

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dihukum dengan denda atau penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan berdasarkan unsur-unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan keputusan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam artikel ini ada dua hal, pertama Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bagaimana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 (1) KUHP. Kedua, Pada dasarnya ketika seseorang membuat posting pada akun Facebook yang menunjukkan keinginan untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan unsur pidana dalam pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative.
- Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung
- Amir Ilyas, 2012, 'Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan' Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Asrianto Zainal, 2016, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana' 9 Fakultas Syariah IAIN Kediri
- Romli, 1989, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta.
- El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. PT.Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta
- Peter Gillies, 1990, *Criminal Law, The Law Book Company*, Sidney
- Reydi Vridell Awawangi, 'Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2014) 3 Lex Crimen
- Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi, *Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Data Pribadi*, UNES Jurnal Of Swara Justisia, Vol.7, Issue 2 Juli 2023

²⁵ *ibid*

- Sry Wahyuni, *Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial dan Budaya, Vol 1 No 1, 2022.
- Sry Wahyuni, Elwidarifa Marwenny, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*, Uir Law Review, Vol 4 Issue 2, 2020
- Jupri, 'Delik Penghinaan', (2011), <https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>>, dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2023